



P E N E T A P A N

Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Sanggau Kulor, 10 November 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Parit Baru, 07 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 8. Pen. No. 276/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 27 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang sebagaimana Akta Nikah Nomor : -, tanggal 27 Agustus 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sanggau Kulor;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak Pertama, lahir tanggal 17 Mei 2010;
 - 3.2 Anak Kedua, lahir tanggal 22 Agustus 2015;sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan :
 - a. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;

Hal 2 dari 8. Pen. No. 276/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak mau menjalankan syariat agama islam seperti solat dan puasa;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti menampar, meninju, menendang dan mencekik Penggugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 14 Juli 2018 yang di sebabkan Tergugat tersinggung ketika Penggugat berkomentar saat melihat rumah dalam keadaan kotor;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama pada alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di rumah abang Tergugat (Lu Ci Min) pada alamat tersebut diatas;
9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali bersama namun Tergugat pernah datang namun hanya untuk menemui anak dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 17 Mei 2010 dan Anak Kedua, lahir tanggal 22 Agustus 2015 masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung, , maka Penggugat mohon agar hadhonah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Hal 3 dari 8. Pen. No. 276/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 17 Mei 2010 dan Anak Kedua, lahir tanggal 22 Agustus 2015 Penggugat mohon dibebankan nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama, lahir tanggal 17 Mei 2010 dan Anak Kedua, lahir tanggal 22 Agustus 2015 dibawah Hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak Pertama, lahir tanggal 17 Mei 2010 dan Anak Kedua, lahir tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 4 dari 8. Pen. No. 276/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 9 Oktober 2018 Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian dan usaha tersebut telah berhasil, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 5 dari 8. Pen. No. 276/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil, dan Penggugat secara lisan mohon mencabut perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Bky;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;

Hal 6 dari 8. Pen. No. 276/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.**

Arsyad, S.H.I.

2. **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Hal 7 dari 8. Pen. No. 276/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 90.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.135.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Hal 8 dari 8. Pen. No. 276/Pdt.G/2018/PA.Bky